

**PERENCANAAN DAN PENGURUSAN HUTAN KOTA DALAM RANGKA
PEMBANGUNAN KOTA BERKELANJUTAN DI DKI JAKARTA**

***MUNICIPAL FOREST PLANNING AND MANAGEMENT IN THE FRAMEWORK OF
SUSTAINABLE CITY DEVELOPMENT IN DKI JAKARTA***

Intan Nevia Cahyana^a, Radian Syam^b, Suryo Admojo Saputro^c

ABSTRAK

Perencanaan kehutanan merupakan salah satu kegiatan dalam bidang kehutanan yang memegang peranan penting, karena kegagalan melakukan perencanaan akan berdampak negatif terhadap kelangsungan hutan, oleh karena dalam perencanaan kehutanan akan berkaitan pula dengan pengurusan kehutanan. Hal ini menjadi penting untuk melihat bagaimana peranan dan fungsi hutan kota, karena kenyataannya kota-kota yang terdapat di Kabupaten/Kota cenderung mengabaikan ruang hutan yang ada di kotanya. Regulasi tentang Perencanaan dan pengurusan hutan kota di DKI Jakarta menuju penyelenggaraan kehutanan yang bermanfaat dan lestari menjadi penting untuk dilihat bagaimana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan perencanaan dan pengurusan hutan kotanya serta bagaimana upaya Pemprov DKI Jakarta mewujudkan peran hutan kota dalam pembangunan kota berkelanjutan yang berwawasan ekologi. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris, paradigma konstruktivisme, pendekatan *socio-legal research*. Pengaturan hutan kota sifatnya himbauan dan tidak mewajibkan pemerintah kota untuk melakukan pembangunan dan pengembangan hutan kota. Pengaturan yang tidak tegas ini berimplikasi pada keseriusan pemerintah kota untuk membangun hutan kota, sehingga mengakibatkan pembangunan hutan kota bukan merupakan kebutuhan yang mendesak karena pemkot berprinsip mampu mengatasi permasalahan lingkungan dan hutan kota dinilai belum terlalu mendesak dibandingkan pembangunan lainnya yang bersifat pelayanan publik dan menyentuh masyarakat banyak. Namun demikian, upaya Pemprov DKI Jakarta telah berhasil melaksanakan amanat PP 63 Tahun 2002 untuk mewujudkan 10% dari luas kota DKI Jakarta untuk menyediakan hutan kota sebagai bagian dari RTH selama kurun waktu 4 tahun terakhir sejak 2015-2019.

Kata kunci: pengurusan dan perencanaan; hutan kota; DKI Jakarta.

ABSTRACT

Forestry planning is one of the activities in the forestry sector that plays an important role, because failure to plan will have a negative impact on forest sustainability, because forestry planning will also be related to forestry management. It is important to see how the role and function of urban forests is, because in fact cities in districts/cities tend to ignore forest space in their cities. The potential for a shift in the function of green space will be detrimental to the city itself, both in terms of aesthetics and comfort and health as the lungs of the city. Regulations on the planning and management of urban forests in DKI Jakarta towards the implementation of useful and sustainable forestry are important to see how; The DKI Jakarta Provincial Government is planning and managing its urban forest and how the DKI Jakarta Provincial Government is trying to realize the role of urban forests in sustainable urban development with an ecological perspective. The regulation of urban forest is advisory in nature and does not oblige the city government to carry out the construction and development of urban forest.

^a Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jalan Kiai, Tapa, Grogol, Jakarta Barat, DKI Jakarta, email: intan.nc@trisakti.ac.id.

^b Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jalan Kiai, Tapa, Grogol, Jakarta Barat, DKI Jakarta, email: radian_mra@yahoo.co.id

^c Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jalan Kiai, Tapa, Grogol, Jakarta Barat, DKI Jakarta, email: suryoatmojo8@gmail.com

This indecisive arrangement has implications for the seriousness of the city government to develop urban forests, resulting in the development of urban forests not being an urgent need because the city government has the principle of being able to overcome environmental problems and urban forests are considered not too urgent compared to other developments that are public services and touch the community at large. However, the efforts of the DKI Jakarta Provincial Government have succeeded in carrying out the mandate of PP 63 of 2002 to realize 10% of the area of the city of DKI Jakarta to provide urban forests as part of green open space during the last 4 years from 2015-2019.

Keywords: *management and planning, urban forest, DKI Jakarta.*

PENDAHULUAN

Banyaknya ruang terbuka hijau di perkotaan seringkali tidak sesuai dengan perkembangan perkotaan. Oleh karena itu, banyak hutan kota telah dibudidayakan dan dilindungi untuk mengurangi dampak negatif dari lingkungan perkotaan. Persoalan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan bukan hanya saja terjadi di Indonesia, namun permasalahan ini juga terjadi di dunia internasional.¹ Hutan kota adalah kawasan yang berada di dalam atau sekitar perkotaan yang ditutupi oleh pepohonan yang dibiarkan tumbuh secara alami menyerupai hutan dan tidak tertata seperti taman. Manfaat adanya kawasan hijau ini tidak hanya untuk mengurangi degradasi lingkungan perkotaan, tetapi juga untuk meningkatkan lingkungan dan estetika, membuat informasi lingkungan yang baik dan sehat mudah diakses.² Keberadaan hutan kota diperlukan untuk mengimbangi perkembangan fisik kota yang semakin padat dan membatasi ruang terbuka hijau. Selain itu, ruang hijau seperti hutan kota juga memberikan kompensasi ekologis sebagai daerah aliran sungai dan tempat untuk mendaur ulang karbon dioksida menjadi oksigen perkotaan.³

Kota merupakan pusat kreativitas, budaya, pusat perkantoran, perdagangan, selain merefleksikan vitalitas dan berbagai peluang umat manusia, juga melambangkan kemajuan sosial ekonomi. Keberadaan hutan kota diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota. Berdasarkan peraturan tersebut, pengertian hutan kota adalah

“Suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan, baik pada tanah negara maupun tanah hak yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.”

Penjelasan PP Nomor 63 Tahun 2002 menjelaskan bahwa pembangunan kota seringkali tercermin dari pembangunan fisik kota yang ditentukan oleh sarana dan prasarana yang ada. Pembangunan perkotaan selama ini cenderung menciptakan kawasan hijau dan menghilangkan wajah alam. Lebih lanjut dalam penjelasannya PP Nomor 63 Tahun 2002 dinyatakan keadaan lingkungan perkotaan menjadi berkembang secara ekonomi, namun

¹ Budi Sastra, “Penegakan Hukum Lingkungan Hidup oleh Advokat” *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 6, no. 1, (Oktober 2021): 77.

² Fajar Winarni, “Problematika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Terhadap Pemenuhan Hak Atas Informasi Lingkungan Hidup” *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 6, no. 3, (Juni 2022): 387.

³ Rimba Kita, “Hutan Kota-Pengertian, Bentuk dan Manfaat.” Accessed 1 Maret 2021 <https://rimbakita.com/hutan-kota/>.

menurun secara ekologi.⁴ Pelaksanaan pembangunan hutan kota tetap mengacu kepada perencanaan pembangunan hutan kota yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Oleh karena itu, pelaksanaannya harus melalui tahapan-tahapan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) PP Nomor 63 Tahun 2002 dinyatakan bahwa, pelaksanaan pembangunan hutan kota, dilaksanakan melalui tahapan kegiatan: (a) penataan area, (b) penanaman, (c) pemeliharaan (d) pembangunan sipil teknik.

Sementara itu, aktivitas yang berkaitan dengan pembangunan hutan kota, selain perencanaan, maka aktivitas selanjutnya menyangkut mengenai penetapan hutan kota. Hutan kota di Provinsi DKI Jakarta diyakini dapat meningkatkan kualitas lingkungan secara signifikan. Antara tahun 2006 hingga 2015, Pemprov DKI Jakarta mampu menambah jumlah hutan kota seluas 38,6 hektar di 20 lokasi.⁵ Hutan kota merupakan salah satu bentuk Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP)⁶ yang dapat meningkatkan manfaat lingkungan, manfaat ekonomi, dan ruang interaksi sosial yang baik.

Paradigma penataan ruang terbuka hijau (RTH) yang baik dan berkeadilan yang dipadukan dengan pembangunan fisik dan lainnya dapat meningkatkan manfaat lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi kota bagi penghuninya.⁷ Perluasan RTHKP melalui rencana perluasan hutan kota merupakan salah satu strategi kota untuk mengatasi kondisi lingkungan perkotaan dan menjaga keseimbangan ekologi kota. Peranan keunggulan keberadaan hutan kota, yaitu:

- a. ameliorasi iklim
- b. aspek engineering
- c. habitat satwa liar
- d. komponen arsitektural
- e. desain estetika lanskap alam dan lingkungan perkotaan
- f. aspek produksi.

Di Provinsi DKI Jakarta, pembangunan hutan kota telah dilakukan secara berkelanjutan dan simultan dengan mengikuti skala prioritas yang dibutuhkan. Di kemudian hari, diharapkan kemantapan aset tidak terjadi masalah dalam pembangunan hutan tahap pertama. Selanjutnya, dalam memelihara kualitas fungsi dan kemanfaatan hutan kota dapat ditingkatkan dengan sarana prasarana hutan kota serta penempatan tenaga kerja yang sesuai.

Pembangunan hutan kota tidak lepas dari legalitas formal dan fungsi hutan kota itu sendiri, pembangunan tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda dan dapat memberikan kemudahan bagi pengelola untuk mengoptimalkan

⁴ Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota.

⁵ Kusumuarto, "Perencanaan Perluasan Hutan Kota Munjul, Provinsi DKI Jakarta." *Faktor Exacta* 12 (2): 74-93.

⁶ Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

⁷ Martin Mwirigi M'Ikiugu, M.M, Isami Kinoshita & Yorita Tashiro. "Urban Green Space Analysis and Identification of its Potential Expansion Areas." *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 35 (2012): 445- 458.

pengelolaan hutan kota, sehingga nilai tambah (*value added*) dapat dirasakan oleh pihak manapun. Meskipun demikian yang menjadi persoalan saat ini, Jakarta sebagai ibukota, merupakan salah satu daerah rawan bencana banjir, dengan naiknya tinggi permukaan air laut akibat pemanasan global. Kondisi ini bertambah semakin buruk dengan semakin menyusutnya ruang terbuka hijau dari sekitar 35 persen di tahun 1965 menjadi 9,3 persen pada tahun 2009.⁸ Selain itu suhu udara dan kelembaban sebagai bagian dari unsur iklim mikro mempengaruhi tingkat kenyamanan yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat kenyamanan yang pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas masyarakatnya.⁹

Berdasarkan data dari BMKG,¹⁰ penurunan kualitas udara di wilayah Jakarta dan sekitarnya yang tercatat pada bulan Juni tahun 2022 konsentrasi PM2.5 mengalami peningkatan dan mencapai puncaknya pada level 148 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (mikrogram per meter kubik). Berdasarkan kualitas udara di wilayah Jakarta disebabkan oleh kombinasi antara sumber emisi dari kontributor polusi udara dan faktor meteorologi yang kondusif untuk menyebabkan terakumulasinya konsentrasi PM2.5. Jika melihat pada ketentuan Perban Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Penyebaran Informasi Kualitas Udara yang mengatur terkait pewarnaan dan rentang konsentrasi per jam PM2.5, yaitu rentang nilai 0 - 15 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ dengan kategori Baik, 16 - 65 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ dengan kategori Sedang, 66 - 150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ dengan kategori Tidak Sehat, 151 - 250 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ dengan kategori Sangat Tidak Sehat dan >250 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ dengan kategori Berbahaya. Berdasarkan PP No 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, nilai baku mutu udara ambien untuk PM2.5 dalam waktu pengukuran 24 jam sebesar 65 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ kemudian diperketat dengan PP RI Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, nilai baku mutu udara ambien PM2.5 selama 24 jam yaitu sebesar 55 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka para penulis merumuskan dua permasalahan berikut ini bagaimana Pemprov DKI Jakarta melakukan perencanaan dan pengurusan hutan kota agar terwujud kemanfaatan dan kelestariannya? serta, bagaimana upaya Pemprov DKI Jakarta mewujudkan peran hutan kota dalam pembangunan kota berkelanjutan yang berwawasan ekologi?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹¹ Penelitian hukum normatif disebut

⁸ Subarudi dan Ismayadi Samsuudin. "Kajian Kebijakan Hutan Kota: Studi Kasus di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta," *Jurnal Analisis kebijakan Kehutanan* 9, no. 2 (Agustus 2012).

⁹ Saqinah Nur Rahmawati, "Nilai Ekonomi Hutan Kota Jakarta (Studi Kasus Hutan Kota Srengseng Jakarta Barat" *Media Konservasi* 23, no. 3 (Desember 2018): 1.

¹⁰ Data Pusat dari BMKG pada tahun 2022.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003): 2.

juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, amupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi¹² Adapun pengetahuan yang ada yaitu undang-undang, peraturan pemerintah, kajian ilmiah tentang pengelolaan hutan negara, buku-buku panduan, makalah yang relevan, dan keputusan-keputusan yang dikeluarkan dalam pemecahan masalah perencanaan dan pengurusan hutan kota agar terwujud pengurusan hutan kota serta upaya Pemprov DKI Jakarta mewujudkan peran hutan kota dalam pembangunan kota berkelanjutan yang berwawasan ekologi. Dalam menemukan nilai kebenaran dalam perencanaan menemukan nilai kebenaran dalam perencanaan dan pengurusan hutan kota agar terwujud kemanfaatan dan kelestariannya serta upaya Pemprov DKI Jakarta mewujudkan peran hutan kota dalam pembangunan kota berkelanjutan.¹³ Dalam upaya menemukan nilai kebenaran tersebut tentu harus berdasarkan peraturan perundangan yang tidak lepas dari aspek ragam budaya, sosial, politik dan ekonomi yang dibangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga diharapkan menghasilkan hukum yang benar, adil dan mensejahterakan. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonspekan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia dianggap pantas.¹⁴

PEMBAHASAN

Perencanaan dan Pengurusan Hutan Kota yang Dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Agar Terwujud Kemanfaatan dan Kelestariannya

Perencanaan hutan adalah proses menetapkan tujuan, mengidentifikasi kegiatan dan alat yang diperlukan untuk pengelolaan hutan lestari, dan memastikan bahwa tujuan pengelolaan hutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat tercapai secara adil dan merata proses yang memberikan pedoman, arahan, dan prinsip-prinsip berkelanjutan.¹⁵ Mewujudkan penyelenggaraan kehutanan yang berasaskan manfaat dan lestari dimaksudkan agar setiap penyelenggaraan kehutanan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial budaya serta ekonomi, serta diharapkan dapat berperan sebagai paru-paru dunia yang menyerap karbondioksida dan mengubahnya menjadi oksigen melalui proses fotosintesis, jika terjadi ketidakrawatan dan penebangan pada hutan-hutan kota sehingga

¹² Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010): 35.

¹³ Affila, dan Rafiqo. "Penegakan Hukum Administratif Oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup". *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 3, no.2, (April 2021), 138.

¹⁴ Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 118.

¹⁵ Anwar Sadat, dkk. "Perlindungan Lingkungan Hidup Melalui Pranata Surat Tumbaga Holding pada Masyarakat Batak di Tapanuli Selatan." *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 6, no. 2 (Februari 2022): 277.

berakibat kerusakan, maka karbon yang telah diserap sebelumnya akan dilepaskan atmosfer kembali.¹⁶

Fungsi diselenggarakannya hutan kota diatur dalam Pasal 3 PP Nomor 63 Tahun 2002, dinyatakan bahwa fungsi hutan sebagai berikut; (a) meningkatkan dan melestarikan iklim mikro dan nilai estetika; b) menyerap air; (c) menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota; dan d) mendukung konservasi keanekaragaman hayati perkotaan. Dalam penjelasan Pasal 3 PP Nomor 63 Tahun 2002 menyatakan bahwa sesuai dengan tujuan kehutanan kota lebih ditekankan pada tugasnya, yaitu sebagai penyerap karbon dioksida dan generator oksigen, penyerap polusi (logam berat, debu, belerang), pengurangan kebisingan, perlindungan plasma nutfah, mendukung keanekaragaman flora dan fauna dan keseimbangan oksigen, perlindungan dan keindahan angin. Hal terpenting dalam pengaturan hutan kota terletak pada kemauan pemerintah untuk melaksanakan peraturan ini secara konsekuen dan konsisten, sebab tanpa keikutsertaan, kemauan perintah yang kuat untuk mengatur hal ini dengan baik maka aturan ini akan sia-sia. Sementara sebuah kota yang asri harus memiliki 1/3 daerah terbuka hijau agar sirkulasi udara di kota nyaman.

Dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 63 Tahun 2002 dinyatakan bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, disetiap wilayah perkotaan ditetapkan kawasan tertentu dalam rangka penyelenggaraan hutan kota, yaitu meliputi; (a) penunjukan, (b) pembangunan, (c) penetapan, (d) pengelolaan. Penunjukan hutan kota merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah provinsi terletak di ibukota, ataupun kabupaten/kota. Dalam pasal 5 penunjukan hutan kota terdiri atas (a) penunjukan lokasi hutan kota; (b) penunjukan luas hutan kota. Penunjukan lokasi dan luas hutan kota dilakukan oleh walikota atau bupati berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan. Oleh karena itu diharapkan hutan kota merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH)¹⁷ wilayah perkotaan. Sementara itu lokasi yang ditunjuk sebagai hutan kota dapat berada pada tanah negara atau hak pakai (Pasal 6 dan 7 PP Nomor 63 Tahun 2002). Khusus untuk tanah hak yang ditunjuk sebagai lokasi hutan kota diberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Penunjukan lokasi hutan kota tetap didasarkan pada pertimbangan terkait dengan segala potensi yang terdapat di kota tersebut. Oleh karena itu pertimbangan yang dipakai sebagai acuan adalah: (a) luas wilayah, (b) jumlah penduduk, (c) tingkat pencemaran, (d) kondisi fisik kota.¹⁸ Dengan demikian, penentuan penunjukan lokasi hutan ini berkaitan pula dengan

¹⁶Faiq Tobroni. "Antara Cita-cita Konsevasi dan kerentanan masuk Sandera Eksploitasi (Kajian Atas Beberapa *Judicial Review* terhadap UU Kehutanan)." *Jurnal Konstitusi* 8, no. 3 (Juni 2011): 319.

¹⁷Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan adalah ruang-ruang di dalam kota atau dalam kawasan yang lebih luas, atau pada kawasan/jalur memanjang atau mengelompok, yang pemanfaatannya lebih terbuka, termasuk tanaman hijau atau tanaman yang mudah dibudidayakan. tanaman alami atau budidaya.

¹⁸Ruang fisik kota adalah ruang lanskap perkotaan berupa bangunan-bangunan alami di dalam lahan perkotaan, antara lain tumbuhan, sungai, danau, rawa, perbukitan, hutan, dan bangunan buatan seperti infrastruktur, seperti jalan, gedung, pemukiman. kawasan, bandara, lapangan terbuka hijau, taman, dan lain sebagainya, termasuk lingkungan.

ketersediaan lahan yang ada di kota tersebut. Dalam Pasal 8 PP Nomor 63 Tahun 2002 dinyatakan bahwa, luas hutan dalam satu hamparan yang kompak paling sedikit 0,25 (dua puluh lima per seratus) hektar. Luasan 0,25 hektar merupakan hamparan terkecil hutan kota dengan pertimbangan teknis bahwa pohon-pohon yang tumbuh dapat menciptakan iklim mikro dan presentase luas buatan kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari wilayah perkotaan dan/atau disesuaikan dengan kondisi setempat¹⁹. Oleh karena itu, yang paling penting dari penentuan penunjukan lokasi hutan kota ditentukan melalui Peraturan Daerah. Peraturan Daerah yang dimaksud adalah Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Hutan Kota.

Selain itu, Pasal 9 pada ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999 telah menegaskan bahwa demi kepentingan pengaturan iklim mikro estetika, dan resapan air, di setiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota, hutan kota tersebut akan berkaitan dengan perkotaan besar di Indonesia, Jakarta yang merupakan salah satu kota metropolitan dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia, namun ibu kota masih memiliki kawasan hutan sebagai ruang terbuka hijau (RTH) yang sedang ditingkatkan. Sebagai ekosistem yang mengandung sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan, hutan merupakan pusat keanekaragaman hayati yang memberikan berbagai manfaat bagi alam dan manusia. Lahan Jakarta memang terbatas, namun upaya peningkatan ruang terbuka hijau, khususnya kawasan hutan sebagai paru-paru kota, masih bisa dilakukan. Pada tahun 2015, 93,27 hektar lahan telah dibeli dan ditanami. Hal ini terus diupayakan untuk mendorong untuk dikembangkan lebih jauh dan mewujudkan ruang hijau yang lebih luas. DKI Jakarta memiliki 44,76 ha hutan lindung (hutan payau/ mangrove), 227,3 ha hutan lindung, Taman Nasional Kepulauan Seribu dengan luas 108.039,50 ha dan 181,28 ha kawasan hutan yang tersebar di 69 hutan kota.²⁰ Lokasi kota pada tahun 2015. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota ("PP Nomor 63 Tahun 2002"), kota harus memiliki hutan kota paling sedikit 10% dari luas totalnya. Hutan tidak harus berada di satu tempat, mereka dapat tersebar di setiap sudut kota. Persyaratan kelompok pohon untuk dijadikan hutan kota minimal seluas 0,25 ha. Luas total hutan kota di Jakarta yang ditetapkan dengan SK Gubernur adalah 149,76 ha. Masih terlalu timpang dibandingkan di area DKI Jakarta seluas 66.233 ha. Dinyatakan dalam persentase, luas hutan kota hanya sekitar 0,23% dari luas wilayah DKI Jakarta.

Hutan kota di Jakarta yang menjadi objek penelitian ini adalah hanya fokus pada hutan kota Jakarta yang tersebar di 15 titik, yaitu terdiri dari Jakarta Pusat 2 titik, Jakarta Utara 4 titik, Jakarta Barat 1 titik, Jakarta Timur 6 titik, dan Jakarta Selatan 2 titik. Adapun 15 titik hutan kota ini, salah satunya akan menjadi tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan dengan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertamanan dan Hutan

¹⁹Lihat Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Hutan Kota.

²⁰Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, "Hutan Kota", Accessed 20 Januari 2022, <https://jakarta.go.id/hutan-kota>.

Kota, Masyarakat sekitar dengan FH Universitas Trisakti (khususnya tim peneliti). Berikut daftar hutan kota di DKI Jakarta:²¹

Hutan Kota	Luas
Jakarta Pusat (2 titik)	
Hutan Kota Masjid Istiqlal	1.08 ha
Hutan Kota kemayoran	4.6 Ha
Jakarta Utara (4 titik)	
Hutan Kota Waduk/Danau Sunter	8.2 ha
Hutan Kota Kanal Banjir Barat	2.49 ha
Hutan Kota Kawasan Berikat Nusantara Marunda	1.59 ha
Hutan Kota PT. JIEP Pulogadung	8.9 ha
Jakarta Barat (1 titik)	
Hutan Kota Srengseng	15 Ha
Jakarta Timur (6 titik)	
Hutan Kota Dukuh	0.58 ha
Hutan Kota Bumi Perkemahan Cibubur	27.32 ha
Hutan Kota Situ Rawa Dongkal	3.28 ha
Hutan Kota Komplek Kopassus Cijantung	1.75 ha
Hutan Kota Mabes TNI Cilangkap	14.43 ha
Hutan Kota Komplek Lanud Halim Perdana Kusuma	3.5 ha
Jakarta Selatan (2 titik)	
Hutan Kota Blok P Walikota Jakarta Selatan	1.64 ha
Hutan Kota kampus UI	55.4 ha

²¹ *Ibid.*

Berikut ini adalah luas hutan kota secara keseluruhan yang tersebar dalam 5 (lima) wilayah di DKI Jakarta pada tahun 2019. Sumber data berasal dari Biro Pusat Statistik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Lokasi	Luas Kawasan Hutan Kota Menurut Lokasi (Ha)
	2019
Jakarta Barat (17,89 Ha)	17,89
Jakarta Pusat (1,08 Ha)	1,08
Jakarta Selatan (62,27 Ha)	62,27
Jakarta Timur (73,24 Ha)	73,24
Jakarta Utara (28,06 Ha)	28,06
Sumber/Source: BPS DKI Jakarta/BPS-Statistics of DKI Jakarta	

Adapun secara keseluruhan total luas hutan kota yang tersebar di DKI Jakarta per tahun 2019 menjadi 182,54 ha. Dalam kurun waktu 4 tahun, hutan kota Jakarta mengalami peningkatan luas sebanyak 32,78 ha. Semula luas hutan kota Jakarta 149,76 ha ditahun 2015. Dengan luas wilayah DKI Jakarta yakni 66.233 ha, maka dapat dikatakan bahwa selama 4 tahun, pertahun hutan kota DKI Jakarta mengalami peningkatan 8,195 ha dengan sebaran yang terdapat di beberapa wilayah. Melalui pengolahan data yang dilakukan, maka hutan kota di wilayah DKI Jakarta pada tahun 2019 sudah memenuhi ketentuan Pasal 8 PP Nomor 63 Tahun 2002, dimana melebihi batas minimal 10% dari ketentuan PP, yaitu 175,6% atau kurang lebih terjadi peningkatan 2,8 kali lipat.²² Peningkatan jumlah luas hutan kota memperlihatkan bukti pemerintah serius dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 terkait pentingnya peran hutan kota sebagai bagian dari Ruang Terbuka Hijau dalam Kawasan perkotaan yang berkualitas.

Pembangunan hutan kota, sama dengan pembangunan pada umumnya, harus melalui tahapan-tahapan, misalnya perencanaan dan pelaksanaan. Dalam Pasal 12 PP Nomor 63 Tahun 2002 dinyatakan bahwa; perencanaan pembangunan hutan kota merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan. Rencana pembangunan hutan kota disusun berdasarkan kajian dari aspek teknis, ekologis, ekonomis, sosial dan budaya setempat.²³ Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 12 PP Nomor 63 Tahun 2002 tersebut, memberikan gambaran bahwa, pembangunan hutan kota memerlukan suatu persiapan dan perencanaan

²²Hasil pengolahan data peneliti berdasarkan data primer dari BPS Provinsi DKI Jakarta, Jakarta.go.id dan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta tahun 2019.

²³Lihat Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Hutan Kota.

yang matang, mengingat perlindungan lingkungan hidup dilaksanakan dengan memperhatikan asas “tanggung jawab negara”.²⁴

Keberhasilan Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam mewujudkan pengelolaan dengan pengurusan dan perencanaan hutan kota tentulah harus konsisten dengan rencana yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan sesuai Pasal 23 PP Nomor 63 Tahun 2002, dinyatakan bahwa, penyusunan rencana pengelolaan hutan kota disusun berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan yang meliputi: a) menetapkan tujuan administratif; (b) pembentukan program dan lembaga; c) menetapkan fungsi dan lembaga; d) Pembuatan sistem monitoring dan evaluasi.

Aktivitas yang menunjang pelaksanaan pengelolaan adalah kegiatan pemeliharaan. Tujuan pengelolaannya adalah untuk melestarikan dan mengoptimalkan fungsi dan manfaat hutan kota melalui optimalisasi kawasan tumbuh, diversifikasi tumbuhan dan peningkatan kualitas habitat. Namun seringkali perkembangan suatu kota tidak dapat diimbangi dengan pembangunan hutan kota, bahkan pohon-pohon yang telah tumbuh dijadikan tumbal dengan cara ditebang, demi pembangunan sebuah jalan atau pembangunan sebuah trotoar misalnya. Hal inilah salah satu kendala dalam pengembangan pembangunan hutan kota di daerah yang sering dijadikan korban oleh adanya kepentingan lainnya, sehingga keberadaan hutan kota bukan merupakan prioritas utama dibandingkan dengan kepentingan pembangunan lainnya sebagai konsekwensi dalam akselerasi pembangunan di kota besar seperti DKI Jakarta. Dalam mengatasi kendala tersebut sebaiknya pemerintah daerah tetap konsisten mengacu pada pasal 25 PP Nomor 63/2002 yang menyatakan bahwa, perlindungan dan pengamanan hutan kota dilakukan dengan kegiatan: a) pencegahan dan pengendalian kerusakan lahan; b) pencegahan dan pengendalian pencurian satwa dan tumbuhan; (c) pencegahan dan pencegahan kebakaran; dipengendalian hama dan penyakit.

Dalam kaitannya dengan perlindungan dan pengamanan hutan kota diatas, setiap Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengubah dan/atau melemahkan fungsi hutan kota. Oleh karena itu, semuanya dilarang; a) pembakaran hutan kota; b) perambahan hutan kota; c) menebang, menebang, mengambil dan memusnahkan tumbuhan di hutan kota tanpa izin dari instansi yang berwenang; d) menghilangkan benda-benda yang menyebabkan kebakaran atau mengancam kelestarian hutan kota; e) pekerjaan ilegal, penggunaan atau pendudukan hutan kota. Pemerintah Daerah DKI Jakarta akan menilai Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk menjaga fungsi dan manfaat hutan kota agar tetap lestari, setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan PP ini akan dikenakan tindakan tegas. Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Mewujudkan Peran Hutan Kota dalam Pembangunan Kota Berkelanjutan yang Berwawasan Ekologi. Dalam menjadikan kota mempunyai wajah yang alami, bukan ruang

²⁴Fauzi Hadi. “Izin Lingkungan Dalam Kegiatan Usaha Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor Tahun 2022 tentang Cipta Kerja” *Jurnal Hukum Lingkungan* 6, no. 3, (Juni 2022): 440.

terbuka yang tanpa hutan alami, perlu dibuatkan suatu paradigma baru, yakni pembangunan kota berkelanjutan.

Menurut Eko Budihardjo²⁵ bahwa pertumbuhan sebuah kota tidak dilepaskan dari kekuatan dan kekuasaan seorang figure pemerintah kota yang memiliki visi dan misi yang jelas dalam membangun kotanya. Oleh karena itu, pembangunan kota yang berwawasan ekologi mempunyai keterkaitan dengan *political will* (kemauan politik) dari pemerintah kota yang bersangkutan. Menurut Takashi Inoguchi, mengemukakan bahwa, pengelolaan lingkungan perkotaan merefleksikan pola-pola khusus yang pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil tampak biasa bagi kota-kota di seluruh dunia. Pola-pola itu mengindikasikan bagaimana tingkat perhatian lingkungan perkotaan telah berada digaris depan agenda politik sebagai sebuah wadah isu yang berhubungan dengan pemerintahan yang baik dan mengubah sikap, dan harapan, terhadap kepemimpinan dan kekuasaan. Pemerintah perkotaan, termasuk lingkungan, mencerminkan pergeseran lebih luas ke arah demokratisasi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pemerintahan pada semua tingkatan²⁶.

Pembangunan hutan kota merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak bagi pemerintahan kota, sebab pada suatu kota yang dapat menyediakan hutan kota sepertiga dari ruang yang ada, kota tersebut akan menampilkan sebuah wajah yang teduh, asri dan apik. Pembangunan hutan kota tersebut diharapkan dapat dijadikan warga kotanya sebagai tempat rekreasi, karena sangat menarik, memiliki keindahan, pepohonan yang memiliki nilai estetika dan ruang hijau yang terbuka. Oleh karena itu, hutan kota mempunyai peranan yang sangat penting, sehingga perencanaan pembangunannya harus dilakukan pengkajian sangat mendalam, sebab kalau tidak dikaji secara matang dengan pendekatan ilmiah dan pendekatan persuasif dengan masyarakat, hutan kota akan menjadi tidak bermanfaat. Oleh karena itu, pembangunan hutan kota ini perlu pula dikaitkan dengan tipe dan bentuk hutan kota tersebut. Untuk mewujudkan pembangunan hutan kota, diperlukan suatu kemauan politik dari Pemerintah (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) karena tanpa adanya kemauan politik tersebut, pembangunan hutan kota tidak akan terwujud. Padahal disisi lain, hutan kota sangat diperlukan dalam mencegah kota dari sebuah kota yang bagaikan kota yang gersang, kota yang tidak memperlihatkan persahabatan antara warga dengan alam.

Pembangunan hutan kota, harus mencermati karakteristik bentuk fisik kota dan bentuk kondisi sosial budaya masyarakat kota yang bersangkutan. Dalam Pasal 14 ayat (2) PP Nomor 63 Tahun 2002 diatur mengenai tipe hutan kota sebagai berikut: (a) tipe Kawasan permukiman, (b) tipe Kawasan industri, (c) tipe rekreasi, (d) tipe pelestarian plasma nutfah, (e) tipe perlindungan, (f) tipe pengamanan.

²⁵Eko Budihardjo, *Menuju Kota yang Manusiawi dan Berwawasan Lingkungan*, dalam Takashi Inoguchi, Edward Newman, Glen Paoletto, *Kota dan Lingkungan, Pendekatan Baru Masyarakat Berwawasan Ekologi*, (Jakarta: LP3ES, 2003): xii-xiii.

²⁶*Ibid.*

Jenis kawasan permukiman adalah hutan kota yang didirikan pada kawasan permukiman yang berfungsi sebagai penghasil oksigen, penyerap karbon dioksida, penampung air, pelindung angin, dan penyerap kebisingan, berupa susunan tumbuhan berkayu: (1) pepohonan dengan akar ranting yang tidak mudah patah, daun yang tidak mudah rontok. (2) daun menghasilkan bunga/buah/biji yang bernilai ekonomis. Tipe kawasan industri adalah hutan kota yang dibangun di atas kawasan industri, yang mengurangi polusi udara dan kebisingan yang disebabkan oleh industri. sifat kecacatan; pohon berdaun lebar dan rindang, berbulu dan kasar/beralur, berkepala lebat, tanaman harum. Jenis rekreasi adalah untuk memenuhi kebutuhan rekreasi dan keindahan dengan jenis kayu yang indah dan unik. Sifat pohon adalah pohon yang indah atau menghasilkan bunga/buah (vektor) yang disukai oleh hewan seperti burung, kupu-kupu. Jenis konservasi plasma nutfah meliputi hutan kota yang berperan sebagai konservasi plasma nutfah, yaitu (1) sebagai kawasan konservasi plasma nutfah, terutama untuk vegetasi in situ, (2) sebagai habitat, terutama bagi satwa yang dilindungi atau dikembangkan. Karakteristik pohon; pohon langka dan/atau asli berkualitas. Jenis perlindungan ini berfungsi (a) untuk mencegah atau mengurangi risiko erosi dan longsor pada daerah dengan kemiringan yang cukup curam dan tergantung pada sifat tanahnya (b) untuk melindungi daerah pantai dan gelombang (abrasi), (c) untuk melindungi daerah pantai dan gelombang (abrasi). melindungi daerah tangkapan air untuk mengatasi masalah penipisan volume, air tanah dan/atau intrusi air laut. Kayu merupakan kayu dengan tingkat penguapan yang rendah yang dapat mengurangi resiko erosi pantai, seperti mangrove dan pohon berakar kuat. Jenis keselamatan adalah hutan kota, yang meningkatkan keselamatan pengguna jalan di jalan lalu lintas dengan menciptakan jalan hijau dengan kombinasi pohon dan semak, yang memiliki karakteristik pohon dengan akar yang kuat, mudah patah, ditutupi dengan semak-semak yang tahan lama. dilapisi dengan potongan pisang-pisang dan/atau sulur logam.²⁷ Untuk hal karakter hutan kota DKI Jakarta jika mengacu pada Pasal 14 ayat (2) ini dapat diketahui dengan karakteristiknya antara lain;²⁸

- a. hutan Kota Srengseng, Jakarta Barat; Terletak di Jalan Haji Kelik, Srengseng, Jakarta Barat, hutan ditetapkan sebagai hutan kota berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 202 Tahun 1995, yaitu suaka flora dan fauna, kawasan penelitian plasma nutfah dan plasma nutfah dan pelatihan petugas pengelola hutan, serta kawasan rekreasi yang terbuka untuk umum.
- b. hutan Kota Kemayora; Lokasi kawasan hutan Kota Kemayora didasarkan pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 339 Tahun 2002 yang dibangun untuk perlindungan lingkungan guna mendorong terciptanya iklim mikro yang nyaman bagi masyarakat. Terletak di Jakarta Pusat, hutan kota juga bertindak sebagai zona penyangga

²⁷ Lihat Penjelasan Pasal 14 ayat (2) PP Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota.

²⁸ Penelusuran data dari situs <https://jakarta.go.id/hutan-kota> diakses pada 13 Maret 2022 dan Perolehan Data dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Tanggal 28 Maret 2022.

bagi lingkungan fisik perkotaan yang kritis dan mencegah gangguan laut. Hutan kota ini memiliki danau dengan luas 12,8 hektar, rawa buatan untuk melindungi dari erosi dan erosi, pintu air untuk memperlancar sirkulasi air, jembatan untuk menghubungkan hutan kota, menara pengawas dan gerbang hutan kota untuk memastikan keamanan dan juga ruang lain untuk orang-orang yang ingin berekreasi di dalamnya.

- c. hutan Kota Bumi Perkemahan Cibubur; Cibubur Arboretum, demikian sebutan hutan kota ini. Nama tempat berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 872 Tahun 2004. Kawasan tersebut berfungsi sebagai buffer zone bagi lingkungan fisik kritis lingkungan perkotaan dan sebagai kawasan rekreasi dan wisata. Ada kurang lebih 57 jenis tumbuhan yang menjadi rumah bagi hewan-hewan di sekitarnya. Hutan kota ini ditetapkan sebagai tempat perkemahan yang terbuka untuk umum.
- d. hutan Kota PT Jakarta Propertindo/Banjir Kanal Jakarta Barat Utara; Ditetapkan oleh Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 197/2005, hutan kota ini adalah hutan yang melindungi bantaran sungai dari erosi. Selain itu, hutan kota ini juga merupakan tempat resapan/konservasi air. Hutan kota ini akan dibuka untuk umum sebagai tempat rekreasi yang dilengkapi dengan pelindung sungai dan kawasan hutan kota.²⁹
- e. hutan Kota Blok P, Jakarta Selatan; Berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 864 Tahun 2004, hutan kota digunakan sebagai daerah aliran sungai dan plasma nutfah, hutan kota tipe konservasi air dengan luas 1,64 ha. Kawasan hutan kota ini memiliki fasilitas yang sangat luas seperti penangkaran rusa, peternakan unggas, tugu Ade Irma Suryan serta taman dan pintu air.

Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan peran hutan kota dalam pembangunan kota berkelanjutan yang berwawasan ekologi tidak mungkin luput dari kegiatan pemantauan dan evaluasi, karena hal ini seringkali menjadi hambatan pengelolaan keberadaan hutan kota. Berkaitan dengan pemantauan dan evaluasi ini yang sering menjadi masalah adalah kurangnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah sendiri. Hal ini disebabkan oleh pemerintah tidak mau melakukan secara langsung pembinaan terhadap instansi yang disertai tugas mengurus hutan kota tersebut. Dalam PP Nomor 63/2002, diatur secara tegas dan jelas tingkat pembinaan dan pengawasan dari Menteri sampai Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah³⁰.

Penyerahan kewenangan pengawasan hutan kota kepada Gubernur Kepala Daerah sebagai konsekwensi dari penyerahan dekonsentrasi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Namun kenyataannya pengawasan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat terjadi karena pengetahuan pemerintah dan masyarakat kota masih harus ditingkatkan tentang peranan hutan kota sebagai paru-paru kota, oleh karena itu yang perlu dilakukan oleh

²⁹ Ardiyanto Wahyu Nugroho "Membaca Arah Perubahan Tata Kelola Kehutanan Pasca-terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7, no. 2 (2021): 279.

³⁰ Lihat Pasal 30 ayat (1) PP Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota.

pemerintah baik pada tingkat kabupaten/kota, adalah membangun karakter masyarakat kota sebagai masyarakat berwawasan ekologis.

Menurut Yuriko Aoshima³¹ bahwa masyarakat berwawasan ekologis adalah sebuah masyarakat yang peduli terhadap sinar matahari, udara, air, tanah, tumbuh-tumbuhan hijau dan karunia alam lainnya; masyarakat yang membatasi konsumsi masal sumber daya alam dan energi, produksi boros yang berupaya mengedarkan sumber daya alam secara efektif, dan kembali ke alam dengan membuang limbah yang diolah atau didaur ulang untuk meminimalkan pencemaran lingkungan. Di sini, hutan mempunyai adil yang berfungsi sebagai penampung karbon dioksida, habitat hewan, pelestarian tanah dan merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting untuk kehidupan manusia.³² Oleh karena itu, dalam mendukung terbentuknya hutan kota yang lestari dan memberikan efek yang baik terhadap pemuasan suatu lingkungan hidup yang berdampak pula pada aspek kamanusiaan maka perlu adanya kepedulian dan sinkronisasi antara peraturan-peraturan, pemerintah dan masyarakat untuk mendukung sinergi dalam membangun hutan kota yang lestari dan berwawasan sehat. Manueur Stanley bahwa dalam pengelolaan hutan kota harus memperhatikan beberapa tema penting:³³

- a. memastikan keberlanjutan semua spesies;
- b. mencari serta dapat memahami hubungan antara tiap tahap maupun skala yang beroperasi dalam hirarki suatu ekosistem;
- c. membantu komponen-komponen penting ekosistem;
- d. memahami bahwa manusia merupakan dari bagian ekosistem.

Berdasarkan pada tema-tema tersebut, maka elemen penting dalam pengelolaan hutan adalah konsep pelestarian, khususnya menyakut dengan hal-hal kebermanfaatan hutan tersebut, jika dikaitkan dengan pembangun hutan kota, maka kebermanfaatan itu seperti memberikan emisi udara yang baik untuk kehidupan manusia, khususnya ibukota sebagai kota yang banyak menyumbang polusi udara, sehingga kebermanfaatan hutan kota tersebut dapat pula berdampak pada hal tersebut, mengingat Jakarta yang merupakan kota yang terjadi bencana banjir, tentu kebermanfaatan hutan kota ini juga dapat menurunkan volume banjir tersebut, hal ini sesuai dengan tujuan normal adalah hutan yang dapat mencapai dan menjaga derajat kesempurnaan hutan untuk memenuhi ketentuan sesuai dengan tujuan pengelolaan dan pelestarian hutan kota.

Merujuk pada konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*) pelestarian hutan kota yang berkelanjutan harus juga memperharikan keberlanjutan pada

³¹Yuriko Aushima, *Hubungan Jepanag dengan Alam*, dalam Takashi Inoguchi (ed), *Kota dan Lingkungan, Pendekatan Baru Masyarakat Berwawasan Lingkungan Ekologi*, (Jakarta: LP3ES, 2003), xiv.

³²Nakzim Khalid Siddiq dan M. Sofian Assaori. "Eksitensi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam Pengelolaan Hutan" *Jurnal Fundamental Justice* 2, no. 1 (Maret 2021): 2.

³³Nursalam. "Kebijakan Pelestarian Sumber Daya Hutan Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Geografi Gea* 10, no. 1 (2010): 32.

aspek-aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan kelembagaan. Paradigma pengelolaan hutan kota secara berkelanjutan memberikan kesempatan ke berbagai pihak untuk berperan serta dalam pengelolaan hutan kota. Isu perubahan iklim juga dapat mendorong pelestarian dan pengelolaan hutan kota agar sejalan dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sehingga dapat pula mengurangi emisi, deforestasi, dan degradasi hutan kota. Selain itu, kepedulian masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan pengelolaan hutan kota yang lestari dan berwawasan lingkungan menjadi kunci utama keberhasilan pengelolaan hutan kota dan pelestariannya secara berkelanjutan terutama peran serta dari masyarakat yang tinggal di sekitar.³⁴ Sejalan dengan penjelasan UU Nomor 41 Tahun 1999 yang menegaskan, bahwasannya hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki pemanfaatan yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, sehingga hutan dimanapun, hutan kota harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konsitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, keadilan, dan keberlanjutan.³⁵

PENUTUP

Simpulan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 mengatur hutan kota hanya sebagai himbauan dan tidak mewajibkan pemerintah kota untuk melaksanakan pembangunan dan pengembangan hutan kota. Kesepakatan yang bimbang ini berimbas pada keseriusan pemerintah kota dalam mengembangkan hutan kota karena pemerintah kota memiliki prinsip bahwa daya dukung kota tetap dapat mengatasi permasalahan lingkungan.³⁶ Tren hutan kota tidak dipandang lebih mendesak daripada pembangunan lain yang bersifat pelayanan publik dan berdampak pada banyak orang, sangat beralasan untuk merevisi terhadap Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya aspek-aspek dalam keseimbangan lingkungan. Selanjutnya, pendelegasian pengaturan dalam pelaksanaannya karena pandangan pemerintah daerah terhadap hutan kota sangat bervariasi. Bagi daerah yang paham tentang manfaat hutan kota maka pendelegasian ini merupakan tanggungjawab yang harus segera direalisasikan. Namun bagi daerah yang pemahaman tentang hutan kota rendah, maka

³⁴ Dzikrina Farah Adiba, Bambang Suharto, dan Liliya Dewi Susanawati. "Analisis Keberlanjutan Suberdaya Hutan Melalui Program Pengelolaan Suberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)." *Jurnal Sumber Daya Alam dan Lingkungan* 4, no.3 (2017): 1.

³⁵ Retno Soetaryono. "Landasan Hukum dan Kebijakan Bagi Pengelolaan Hutan Lestari dan Keberlanjutan di Indonesia", *Penelitian Sumberdaya Manusia dan Lingkungan (PPSML) Universitas Indonesia*, 2018: 5.

³⁶ Sila H. Pulungan. "Tantangan Kejaksan Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Setelah Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja", *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 6, no. 2, (Februari 2022): 241.

kemungkinan arahan regulasi untuk mengembangkan hutan tidak segera direalisasikan karena mereka menilai bahwa hutan kota dinilai belum mendesak jika dibandingkan dengan pembangunan lainnya yang bersifat pelayanan publik dan menyentuh rakyat.

Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan peran hutan kota dalam pembangunan kota berkelanjutan yang berwawasan ekologi dan agar lebih efektif, baik pada tingkat penunjukan, pembangunan, penetapan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan, maka Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan dalam pengelolaan lembaga sangat penting, selain itu keterlibatan masyarakat sangat diharapkan dan sangat menentukan. Dalam peningkatan peran serta masyarakat dilakukan melalui: Pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan, bantuan teknis dan insentif. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan hutan kota sebagai Amanah UUD 1945, UU Nomor 1 Tahun 1999, PP 63 tahun 2022 dapat berbentuk: 1) Alokasi lahan untuk pengelolaan hutan kota; 2) Penyandang dana yang terkait dengan pengelolaan hutan kota; 3) Memberikan informasi untuk memverifikasi lokasi hutan kota; 4) Membantu mengidentifikasi berbagai peluang terkait kehutanan kota; 5) Kerjasama penelitian dan pengembangan; 5) Memberikan informasi, saran, pengamatan atau pendapat dalam pengelolaan hutan kota; 6) Pemanfaatan hutan kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 7) Bantuan pembangunan; 8) Bantuan tenaga ahli dalam pengelolaan hutan kota; 9) Bantuan penyusunan rencana pengembangan dan pengelolaan Konservasi, 10) pelestarian dan peningkatan fungsi hutan kota. Kondisi lain yang menegaskan perlunya peninjauan kembali UU Nomor 1 Tahun 1999, karena UU tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi kehutanan di Indonesia, terutama yang terkait dengan pentingnya pengaturan kehutanan dalam meningkatkan pengelolaan hutan untuk tujuan perbaikan lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006;
- Dachlan, Endes N. *Hutan Kota untuk Pengelolaan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup*. Jakarta: Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), 2004;
- _____. *Kota Hijau: Hutan Kota*. Bogor: IPB Press, 2013;
- Eko Budihardjo. *Menuju Kota yang Manusiawi dan Berwawasan Lingkungan*, Bandung: Alumi, 1993;
- Irwan, Z.D. *Tantangan Lingkungan dan Lanskap Hutan Kota*. Jakarta: Pustaka Cisenda, 2004;
- Kaswanto RL, Mugnisjah WQ, Arifin HS, Ismail NA, dan Kobayashi T, editor. 2nd Bogor: International Symposium for Sustainable Landscape Development; 2016;
- _____, *Perencanaan Perluasan Hutan Kota Munjul, Provinsi DKI Jakarta*, Faktor Exacta 12 (2): 74-93, 2019

- Nurisyah, S. *Hutan Kota: Perencanaan Praktis*. Bogor: Ikatan Arsitek Lanskap Indonesia dan P4W LPPM Institut Pertanian Bogor, 2015;
- Petter, Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003;
- Supriadi, *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011;
- Takashi Inoguchi, *Kota dan Lingkungan, Pendekatan Baru Masyarakat Berwawasan Ekologi*, Jakarta: LP3ES, 2003;

Jurnal

- Adiba, Dzikrina, Farah, Bambang Suharto, dan Liliya Dewi Susanawati. "Analisis Keberlanjutan Suberdaya Hutan Melalui Program Pengelolaan Suberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)." *Jurnal Sumber Daya Alam dan Lingkungan* 4, no.3 (2017): 1;
- Affila dan Rafiqo Lubis. "Penegakan Hukum Administratif Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pencegahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup." *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 3, no. 2, (April, 2021);
- Al Amri, Fauzi Hadi. "Izin Lingkungan Dalam Kegiatan Usaha Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor Tahun 2022 tentang Cipta Kerja" *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 6, no. 3, (Juni 2022): 440;
- Harahap, Anwar, Sadat, Hardi Mulyono, Nelvitia Purba dan Taufik Siregar. "Perlindungan Lingkungan Hidup Melalui Pranata Surat Tumbaga Holding pada Masyarakat Batak di Tapanuli Selatan" *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 6, no.2 (Februari 2022): 277;
- Kurniastuti, Agustina Emmi. "Pengelolaan Hutan Kota di Jakarta (Studi Kasus Hutan Kota Srengseng di Jakarta Barat)", *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota* 9, no.4 (2013): 439;
- M'Ikiugu, Martin, Mwirigi, M.M, Isami Kinoshita dan Yorita Tashiro. "Urban Green Space Analysis and Identification of its Potential Expansion Areas." *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 35 (2012): 445- 458;
- Nugroho, Ardiyanto Wahyu. "Membaca Arah Perubahan Tata Kelolah Kehutanan Pasca-terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7 no. 2 (2021): 279;
- Nursalam. "Kebijakan Pelestarian Sumber Daya Hutan Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Geografi Gea* 10, no. 1 (2010): 32;
- Panjaitan, Budi Sastra. "Penegakan Hukum Lingkungan Hidup oleh Advokat." *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 6, no.1, (Oktober 2021);
- Pulungan, Sila H. "Tantangan Kejaksanaan Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Setelah Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja", *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 6, no. 2, (Februari 2022): 241;

- Rahmawati, Saqinah, Nur, Dudung Darusman, Rachmad Hermawan dan Ricky Avenzora, "Nilai Ekonomi Hutan Kota Jakarta (Studi kasus Hutan Kota Srengseng Jakarta Barat" *Media Konservasi* 23, no. 3 (Desember 2018): 1;
- Subarudi dan Ismayadi Samsudin. "Kajian Kebijakan Hutan Kota: Studi kasus di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta," *Jurnal Analisis kebijakan Kehutanan* 9, no. 2 (Agustus 2012);
- Siddiq, Nakzim, Khalid, dan M. Sofian Assaori. "Eksistensi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam Pengelolaan Hutan" *Jurnal Fundamental Justice* 2, no. 1 (Maret 2021): 2;
- Tobroni, Faiq. "Antara Cita-cita Konservasi dan Kerentanan Masuk Sandera Eksploitasi (kajian Atas Beberapa Judicial Review terhadap UU Kehutanan)." *Jurnal Konstitusi* 8, no. 3 (Juni 2011): 319;
- Winarni, Fajar. "Problematisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Terhadap Pemenuhan Hak Atas Informasi Lingkungan Hidup." *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 6, no. 3, (Juni 2022):387.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2002 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
- Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2019 tentang SOTK Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota.

Sumber Lain

- Dinas Pertanaman dan Hutan Kota. "Hutan Kota". Accessed 20 Januari 2022. <https://jakarta.go.id/hutan-kota>;
- Panji Prakoso dan Herdis Herdiansyah. "Analisis Implementasi 30% Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta." *Majalah Ilmiah Globe* 21, no.1 (April 2019): 17;
- Retno Soetaryono. "Landasan Hukum dan Kebijakan Bagi Pengelolaan Hutan Lestari dan Keberlanjutan di Indonesia." *Penelitian Sumberdaya Manusia dan Lingkungan (PPSML) Universitas Indonesia* (2018):5;
- Tempo, "Hutan Kota". Accessed 13 Februari 2022. <https://www.tempo.co/tag/hutan-kota>.